

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM
PENERAPAN ANGGARAN DASAR PADA KOPERASI
SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**DAVID HASUDUNGAN SIMORANGKIR
151803012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM
PENERAPAN ANGGARAN DASAR PADA KOPERASI
SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA**

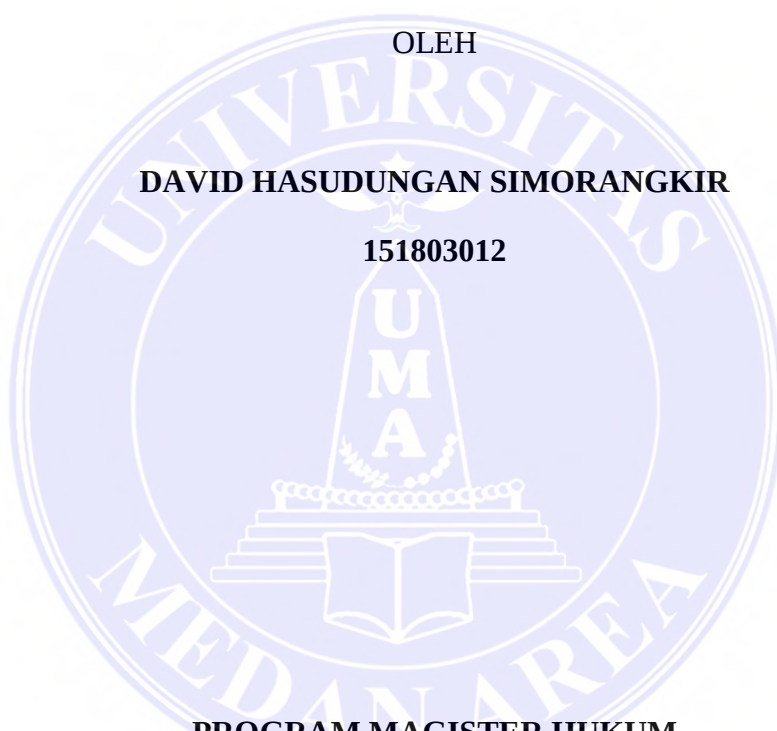
TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

DAVID HASUDUNGAN SIMORANGKIR

151803012



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus dalam Penerapan Anggaran Dasar pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

Nama : David Hasudungan Simorangkir

NPM : 151803012

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum



Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlinus SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2017

N a m a : David Hasudungan Simorangkir

N P M : 151803012



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Penguji Tamu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2017
Yang menyatakan,



David Hasudungan Simorangkir
David Hasudungan Simorangkir

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM PENERAPAN ANGGARAN DASAR PADA KOPERASI SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA

oleh

David Hasudungan Simorangkir

151803012

Magister Hukum

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi dalam bidang kesejahteraan anggota termasuk dalam suatu kelembagaan/instansi pemerintah yaitu Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut, dimana anggota seharusnya mendapatkan kesejahteraan dalam perputaran koperesi tersebut namun tidak seperti yang diharapkan, anggota merasa dirugikan dengan kinerja dari pengurus koperasi hingga berkurangnya rasa percaya anggota kepada pengurus diakibatkan permasalahan – permasalahan yang muncul pada koperasi yaitu salah satunya tidak melaksanakan RAT dengan arti kata bahwa pengurus tidak melaksanakan RAT telah melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

Metode Penelitian yang dilakukan meliputi studi yuridis normatif yaitu menganalisis tugas dan tanggungjawab pengurus Koperasi dalam menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan peraturan dan perundang – undangan, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang sesuai dengan masalah yang ada pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut ditambah dengan pengambilan data secara langsung, pelaksanaan kegiatan koperesi sehari - hari karna penulis termasuk salah satu anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bahwa dalam menjalankan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut pengurus belum memahami tentang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan salah satunya Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. (2) Terdapat penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh pengurus yang mengabaikan aturan yang terdapat pada Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. (3) Dalam penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab pengurus belum ada upaya yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang seharusnya dapat dilakukan dapat segera mungkin dilakukan penyelesaiannya sesuai aturan yang berlaku jadi seolah olah aturan tersebut diabaikan.

Kata Kunci : “ Pertanggungjawaban Pengurus, Koperasi dan Anggaran Dasar”

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF THE MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION ON THE COOPERATIVE UNIT OF BRIMOB POLICE OF NORTH SUMATERA REGION

By

David Hasudungan Simorangkir

151803012

Master of Law

Cooperative is one form of organization in the field of welfare of members included in an institutional / government agency that is Cooperative Unit Brimob Police of North Sumatera Region, where members should be prosperous in the circulation of the cooperative but not as expected, members are harmed by the performance of the cooperative management until the lack of trust of members to the management is caused by problems that arise in the cooperative, one of which does not carry out the Annual Members Meeting with the meaning that the management does not perform the Annual Members Meeting has violated the regulations as regulated in the Articles of Association on the Cooperative Unit of Brimob Police of North Sumatra Region.

The method of research conducted include normative juridical study that is analyzing the duties and responsibilities of cooperative management in carrying out their duties as mandated by regulations and legislation, The authors conducted a library research in accordance with the existing problems in the cooperative unit of Brimob Police of North Sumatra Region added with the data collection directly and participate in Annual Members Meeting, and the implementation of cooperative activities daily, because the author is one member of the cooperative unit of Brimob Police of North Sumatra Region.

The results of this research are (1) to know that in running the Cooperative Unit of Brimob Police of North Sumatra Region, the management has not understood about the duties and responsibilities charged in accordance with the regulations and legislation, one of them is the Articles of Association on the Cooperative Unit of Brimob Police of North Sumatra Region. (2) there is a misuse of duties and responsibilities performed by the management that ignores the rules contained in the Articles of Association on the Cooperative Unit of Brimob Police of North Sumatra Region. (3) in the misuse of the duties and responsibilities of the management, no effort has been made by the cooperative members, which should be possible to resolve immediately according to the prevailing rules, so as if the rules were ignored.

Keywords: "Responsibility of the Management, Cooperative and Articles of Association"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmad dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM PENERAPAN ANGGARAN DASAR PADA SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT"**.

Tesis ini disusun sebagai bentuk dari penyelesaian dari perkuliahan Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Dalam penyelesaian tulisan ini telah banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak baik secara moral maupun materil, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA. selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Bapak Dr. Dedy Hariyanto, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia membimbing dan mendorong dengan sabar memberikan

teori –teori penulisan sehingga penulis dapat dengan semangat mengerjakan penulisan Tesis.

- Bapak Dr. Jaminuddin Marbun, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia membimbing dan memberikan masukan dalam tatacara penulisan yang baik dan benar sehingga penulis dapat dengan memahami dengan baik untuk dapat diterapkan kedalam penulisan Tesis.
- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum. selaku penguji/penyelaras dalam memberikan masukan yang cukup baik untuk lebih memperbaiki substansi dalam tulisan tesis ini.
- Para Dosen dan Staf Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu masing – masing selama menjalani perkuliahan sebagai bahan untuk dapat diterapkan dalam dunia pekerjaan dan ditengah – tengah masyarakat.
- Pengurus dan Anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis.
- Pimpinan Satuan Brimob Polda Sumut beserta rekan – rekan kerja yang memberikan dorongan moral untuk dapat menyelesaikan tulisan ini.
- Ucapan terimah kasih kepada Orangtua/mertua dan saudara yang memberikan motivasi untuk selaku berjuang dan berfikir positif dalam menjalankan suatu kegiatan agar mendapat hasil yang baik dan maksimal.
- Teristimewa kepada Istri Verawaty Sinaga, Amd dan Anak Dara Natasha Simorangkir yang setia dan tidak bosan – bosannya memberi harapan untuk

selalu maju dan semangat dalam menjalani perkuliahan baik materi maupun moral.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2017

Penulis

DAVID HASUDUNGAN SIMORANGKIR
NIM. 151803012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	15
1. Kerangka Teori	15
a. Teori Kepastian Hukum	15
b. Teori Pertanggungjawaban	19
2. Kerangka Konsepsi	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis dan Sifat Penelitian	23
2. Sumber Data	24
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	26
4. Analisis Data	28
BAB II ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 1992 DAN ANGGARAN DASAR	
A. Analisis tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992	30
1. Pengertian Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992	30
2. Tugas dan Tanggung jawab pengurus menurut UU Nomor 25 Tahun 1992	35

B. Analisis tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi menurut Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	39
1. Sejarah Singkat Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	39
2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	41
3. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Satuan Brimob Polda Sumut	42
 BAB III BENTUK PENYALAHGUNAAN TUGAS PENGURUS KOPERASI SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT YANG TIDAK SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR	
A. Struktur Organisasi Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	45
1. Bidang Organisasi Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	45
2. Struktur Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	47
B. Bidang Usaha Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	48
1. Simpan Pinjam	49
2. Unit Toko	52
3. Unit Pengadaan Barang Elektronik	52
4. Unit Jasa Lainnya	53
C. Bentuk Penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi Satbrimob Polda Sumut terhadap Anggaran Dasar	53
1. Penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	53
2. Penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut	57
 BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGURUS KOPERASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN TUGAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT	
A. Kelembagaan Koperasi	61
1. Aspek Kelembagaan	62
2. Landasan Koperasi	68
3. Koperasi sebagai bentuk badan usaha	

B. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum di Indonesia	
2. Kebijakan Hukum Pidana	

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Negara Indonesia, merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Sebagai Negara yang sedang membangun, tentunya tidak dapat lepas dari berbagai masalah, dan salah satu masalah yang dihadapi di negara yang sedang berkembang salah satunya adalah masalah perekonomian hal inipun nampaknya juga dirasakan di Negara Indonesia. Tentunya diperlukan suatu landasan yang kuat untuk menopang pelaksanaan Pembangunan Nasional, salah satu landasan pembangunan perekonomian di Indonesia seperti dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketiga ayat itu merupakan landasan/dasar negara yang mengatur tata kehidupan perekonomian di Indonesia.

Kemudian lebih jauh lagi, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Koperasi merupakan bentuk Badan Usaha yang berasas kebangsaan, kebersamaan dan Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Asas kebersamaan dalam koperasi mencerminkan kegotong-royongan dan setia kawan untuk mencapai tujuan bersama.

Koperasi yang merupakan salah satu sektor dalam perekonomian nasional disamping sektor pemerintah dan swasta. Perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga pilar utama yaitu sektor pemerintah, sektor swasta, dan koperasi. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menggalakkan usaha perekonomian sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Dimana dua tahun terakhir ini pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sedang mengalami perbedaan pendapat antara pengurus dengan anggota, hal ini berpengaruh pada kinerja dan hasil yang dicapai oleh pengurus tidak mendapatkan

hasil yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan, pengurus koperasi telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada tahun 2014 dan 2015 hal itu telah menyalahi aturan yang tertulis pada anggaran dasar koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sehingga apa yang menjadi kewajiban dari pengurus tidak dilakukan dengan semestinya atau dengan kata lain adanya penyimpangan tanggungjawab.

Dimana bila para pengurus tidak memahami secara luas dan baik mengenai Perundang – undangan dan peraturan yang berkaitan dengan Koperasi diantaranya undang – undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota Satuan Brimob Polda Sumut yang tercatat sebagai anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. Mungkin masih banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun kenyataannya koperasi merupakan salah satu dari tiga sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan

struktural dalam penguasaan faktor kinerja yang baik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai peran penting perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak¹.

Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya pada diri sendiri (*selfreliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas dan pembangunan koperasi sangat signifikan.

¹ Djazh Dahlan, *Pengetahuan Koperasi* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 16

Sebuah Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Karena pada hakikatnya tujuan Koperasi itu untuk memberikan kemudahan dana kepada anggota, Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi), terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi². Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterahkan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja Koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi.

Anggota Koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa sebagai karakteristik utama Koperasi yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lain. Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyeteran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, kesuksesan koperasi juga dapat dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya, oleh karna itu dapat dikatakan bahwa peranan koperasi sangat besar bagi anggotanya.

² Nunkener Hans M, *Hukum Koperasi* (Bandung: Alumni, 1981) hlm.12

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi didasarkan atas asas kekeluargaan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kegiatan koperasi adalah usaha simpan pinjam di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sebagai wadah atau organisasi sosial yang beranggotakan personil brimob polri, pegawai negeri sipil, dan karyawan koperasi yang berada di lingkungan Sat Brimob Polda Sumut, merupakan salah satu koperasi yang dapat memberikan fasilitas kredit berupa simpan pinjam kepada para anggotanya.

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah Organisasiekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan³.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini :

³ Arifinal Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi* (Bandung : CV Rosda Bandung 1983) hlm. 29

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan

tanggung, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

Koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan diri pada prinsip ekonomi melainkan juga kebersamaan. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa Koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa⁴.

Menurut penjelasan (Pasal 5) undang-undang Perkoprasian No.25 tahun 1992, adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi adalah

1. Keanggotaan bersifat sekarela dan terbuka;
2. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sedangkan sikap terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun;
3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokratis menunjukan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi;

4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil Yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, ketentuan demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan;

⁴Hans, *Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980, hlm 15

5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti melebihi suku bunga yang berlaku;

6. Kemandirian.

Pada dasarnya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Simpan Pinjam. Dengan adanya Pedoman Standar Operasional, usaha simpan pinjam pada koperasi dapat ditangani secara profesional. Pedoman Standar Operasional sendiri dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada koperasi itu sendiri.

Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sedang mengalami perbedaan pendapat antara pengurus dengan anggota, hal ini berpengaruh pada kinerja dan hasil yang dicapai oleh pengurus tidak mendapatkan hasil yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan, pengurus koperasi telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan hal itu tidak sesuai yang diharapkan para anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut serta aturan yang tertulis pada anggaran dasar koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sehingga apa yang menjadi kewajiban dari pengurus tidak dilakukan dengan semestinya atau dengan kata lain adanya penyimpangan tanggungjawab.

Situasi berkembang dalam Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang saat ini sedang adanya perbedaan pendapat dalam pengurusan lama dan yang baru sehingga menuai banyak protes dari sebagian besar anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut, dimana saat ini personel satuan Brimob Polda Sumut yang beranggotakan lebih dari dua ribu lebih personel sudah tidak percaya lagi kepada pengurus koperasi karna hingga saat ini permasalahan tidak kunjung diselesaikan sesuai dengan aturan yang semestinya dijalankan oleh para pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut, sehingga antara anggota Koperasi dan pengurus saat ini tidak lagi ada rasa percaya dalam menjalankan kelangsungan Perkoperasian pada Satuan Brimob Polda Sumut.

Dari uraian di atas, maka dalam penulisan tesis ini tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan kinerja pengurus, motivasi anggota, dan tanggung jawab pengurus/ketua dalam pertanggung jawaban keuangan dalam menjalankan perkoperasian pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang berdasarkan dari Anggaran Dasar, dalam bentuk penulisan tesis sebagai tugas akhir pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus Koperasi sudah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara?
2. Bagaimana bentuk penyalahgunaan tugas pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Hukum oleh Pengurus Koperasi yang telah menyalahi Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dari Penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktor kinerja pengurus dan membuat terang/sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara undang – undang maupun anggaran dasar demi kelancaran dan terlaksananya kegiatan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa atas pentingnya tugas dan tanggung jawab pengurus dal menjalankan tugasnya agar terhindar dari permasalahan ataupun penyalahgunaan yang berkaitan dengan tugas yang diemban;

3. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Hukum atas asas kepatian, keadilan dan kemanfaatan bagi pengurus yang melakukan penyalahgunaan tugas yang mengakibatkan adanya masalah Pidana atau Perdata yang terjadi pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini melakukan penelitian Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara diharapkan akan memberikan ilmu pengetahuan dalam menjalankan suatu bisnis dalam hal ini yang berkaitan dengan Perkoperasian Khususnya dalam suatu Lembaga atau Instansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada pengurus Koperasi, sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dengan mempedomani ketentuan – ketentuan yang berlaku pada Perkopersian;
- b. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi instansi maupun Kelembagaan Pemerintah guna membantu pengembangan Koperasi lingkungannya;

- c. Menambah wawasan peneliti khususnya dalam hal materi Hukum yang berkaitan dengan Perkoperasian dalam suatu permasalahan yang timbul dari Perkoperasian baik secara Pidana maupun Perdata.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh antara lain :

1. Nurul Eka Mayasari dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Kabupaten Blora) dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimana persepsi pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja koperasi?
 - b) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam sosialisasi aturan pengukuran kinerja koperasi dalam rangka pembinaan koperasi?
 - c) Bagaimana kinerja KPRI di Kabupaten Blora jika diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep Men No. 06/Per/M. KUKM/III/2008)?

2. Nur Mukhamad dengan “Analisis Manajemen Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Selapa Polri Pondok Pinang Jakarta Selatan” dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimana manajemen koperasi selapa polri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?
 - b) Bagaimana analisis tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan koperasi dalam mensejahterakan anggota?
3. Atin Agustin dengan “Tinjauan Atas Prosedur Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Polisi Daerah (Puskoppolda) Jawa Barat” dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimana prosedur simpan pinjam yang terjadi pada koperasi Pusat Koperasi Polisi Daerah (PUSKOPPOLDA) Jawa Barat?
 - b) Bagaimana pengelolaan kas yang di lakukan oleh koperasi PUSKOPPOLDA Jawa Barat?
4. Kristiane A. Paendong dengan “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan *Good Corporate Governance*” dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimanakah kedudukan anggota dalam system pertanggungjawaban koperasi?

- b) Bagaimana perkembangan tanggungjawab pengurus koperasi sebagai badan hukum dikaitkan dengan pelayanan koperasi kepada konsumen?

Dari beberapa penelitian yang dilakukan untuk membuat suatu tulisan ilmiah dapat penulis sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik bertanggungjawab sepenuhnya jika dikemudian ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya tulisan ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam dalam tatanan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat serta kelompok dengan kelompok. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dalam aturan atau melakukan tindakan terhadap individu, masyarakat maupun kelompok. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁵.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan⁶.

⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, 1999, hlm.23

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, 2002, hlm.82-83

Dalam penelitian kerangka teori, kerangka berfikir penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian merupakan bagaian dari bab II, apabila dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sub bab yang berisikan tinjauan pustaka/kerangka teori, kerangka berfikir dan penelitian yang relevan, sedangkan penelitian kuantitatif subbab yang berisikan tinjauan pustaka/kerangka teori, kerangka berfikir, penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing – masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak dengan wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umu yang melaksanakan fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi yang melanggar hukum, baik dalam tatanan hukum publik maupun hukum privat. Maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*)⁹. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :

⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), Hlm. 285

“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹⁰.

b. Teori Pertanggung Jawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik¹¹.

¹⁰Undang – undang Dasar 1945

¹¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1. teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut¹²

a). Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73-79.

b). Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.¹³

c). Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.¹⁴

¹³ Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23

e). Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

2. Kerangka Konsepsi

Dalam penerapannya terhadap penulisan tesis ini tentang Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis yang akan diteliti nantinya pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. Dengan memuat variabel – variabel tentang perkoperasian yang berhubungan erat dengan tugas dan tanggung jawab pengurus Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

Kerangka berfikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih rinci. Tidak hanya mendefinisikan variabel tadi, tetapi juga menjelaskan keterkaitan di antara variabel tadi. Dalam menguraikan kerangka pemikirannya, peneliti tidak hanya memfokuskan pada variabel penelitiannya saja tetapi harus menghubungkan konsep penelitian dalam kerangka yang lebih luas lagi.

Kerangka pemikiran yang baik yaitu apabila mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan apa yang akan diteliti dan

secara logis mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel bebas dan variabel terikat.

Menurut Riduwan, kerangka berpikir yang baik disusun atas 5 elemen, yaitu:

- a. Variabel-variabel penelitian seharusnya diidentifikasi secara jelas dan diberi nama.
- b. Uraian kerangka berpikir seharusnya menyatakan bagaimana dua variabel atau lebih saling berhubungan.
- c. Jika karakteristik atau sifat-sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan penemuan dari peneliti sebelumnya maka dalam uraian kerangka berpikir harus menjadi dasar apakah ada hubungan positif atau negatif.
- d. Seharusnya dinyatakan secara jelas mengapa peneliti berharap bahwa hubungan antara variabel itu ada.
- e. Kerangka pemikiran seharusnya digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram skematis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁴

Dalam situasi saat ini Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut untuk melakukan aktifitas sesuai dengan yang sebenarnya metode penelitian ini sangat bermanfaat dilakukan agar mendapat suatu kesesuaian dengan penelitian yang dilaksanakan ini.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya¹⁵.

¹⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI:Press, 1986), hlm. 3

¹⁵ Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah yuridis Normatif (*legal Research*)¹⁶, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan – penerapan kaidah atau norma – norma dalam hukum positif yang berlaku¹⁷.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji bagaimana aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dinamakan Penelitian tentang Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut adalah menganalisis secara hukum pertanggung jawaban Pengurus maka dibutuhkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁸

¹⁶Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta. 2010), hlm. 32

¹⁸*Ibit*. hlm. 141

seperti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan Perkoperasian antara lain UUD1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Perkoperasian Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku – buku teks dan pendukung lainnya yang ditulis oleh ahli hukum serta subjek hukum yang berkaitan dengan perkoperasian Khususnya perkoperasian pada Satuan Brimob Polda Sumut baik itu berupa jurnal – jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus – kasus hukum, yurisprudensi dan hasil – hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini , bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku – buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah dengan berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

3. Teknik dan alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan – bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal penulisan ini melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, maka peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, dimana peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap¹⁹.

b. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tulisan ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penulisan dalam terselenggaranya bahan- bahan yang cukup dan dapat dipercaya antara lain :

¹⁹. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115.

1) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui investarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian tesis ini.

2) Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel dibidangnya diantaranya :

- a). Ketua Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- b). Sekretaris Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- c). Bendahara Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- d). Badan Pengawas Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- e). Beberapa anggota koperasi yang berperan aktif dalam berjalannya kepengurusan;
- f). Beberapa pejabat terkait dalam Satuan Brimob Polda Sumut dimana Satuan Brimob Polda Sumut merupakan Institusi Pemerintah maka harus mempertimbangkan Azas Kelembagaan.

4. Analisis Data

Pengolahan dan analisa data/bahan hukum yang dilakukan oleh penulis tesis ini mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya dengan jelas, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa data/bahan hukum.

Analisa data/bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa data/bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

BAB II

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 1992 DAN ANGGARAN DASAR

A. Analisis Tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992

1. Pengertian Koperasi

Koperasi yang merupakan salah satu sektor dalam perekonomian nasional disamping sektor pemerintah dan swasta. Perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga pilar utama yaitu sektor pemerintah, sektor swasta, dan koperasi. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menggalakkan usaha perekonomian sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah (Organisasi) ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan.

Pengertian Koperasi, Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *co-operation*. (Co = bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama karyawan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah

“badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.²⁰

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola.

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang – undang nomor 25 Tahun 1992.

Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut :

a). Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

b). Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

c). Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

d). Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

Tujuan Koperasi :

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota.

Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.²¹

Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

²¹ R.T.S. Rahadja Hadhikusuma, . *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2001

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Beberapa ciri dari koperasi ialah :

- a) Perkumpulan orang.
- b) Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
- c) Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d) Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
- e) Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
- f) Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
- g) Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
- h) Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum
- i) Menjalankan suatu usaha.
- j) Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
- k) Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
- l) Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.

- m) Kerugian dipikul bersama antara anggota, jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungans kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

a) Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus benar-benar berasal dari anggota koperasi.

Koperasi merupakan bagian dari ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan baik anggota dan pada umumnya masyarakat dan pemerintah.²²

Pengurus koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota,

²² Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Konsep Ekonomi Sosial*. Jakarta : PT: sabarin-,2008

Dimana dalam pengurus koperasi dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan besar kecil suatu koperasi, sebagai berikut :

- 1). Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- 2). Pengurus Lengkap terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, administrasi, akuntan, dan Kasir.

b) Tugas dan tanggung Jawab Antara lain :

- 1). Pengurus Harian meliputi Ketua dimana tugas dan tanggung jawab yang diemban adalah :
 - (a). Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi;
 - (b). Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol; jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya;
 - (c). Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing;
 - (d). Menandatangani surat penting;
 - (e). Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota;
 - (f). Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.

Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris dalam menjalankan roda perkoperasian sehari – hari dengan tugas yang dibebankan adalah :

- (a). Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja;
- (b). Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi;
- (c). Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi;
- (d). Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua;
- (e). Membuat pendataan koperasi.

Ketua dibantu oleh seorang Bendahara dalam menjalankan roda perkoperasian sehari – hari bagian yang berhubungan dengan uang masuk dan uang keluar dengan tugas yang dibebankan adalah :

- (a). Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
- (b). Memelihara semua harta kekayaan koperasi;
- (c). Membukukan transaksi ke Supplier > Rp 1 Juta;
- (d). Pengisian saldo;
- (e). Melakukan *Cash Opname* yang ada di kasir.

2). Pengurus Lengkap

Dalam pengurusan koperasi yang lengkap terdapat jabatan sebagai Humas yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- (a). Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM dan Koperasi;
- (b). Mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan fungsi SDM diseluruh koperasi untuk memastikan semuanya sesuai dengan strategi kebijakan system dan rencana kerja yang telah disusun;
- (c). Mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan tercapainya target tingkat kemampuan dan kopetensi setiap karyawan;
- (d). Menyusun system manajemen kerja, serta mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kerja.

Dalam pengurusan koperasi yang lengkap terdapat jabatan sebagai Administtras dalam menjalankan koperasi yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- (a). Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi;
- (b). Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi;

- (c). Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi;
- (d). Mempersiapkan rapat-rapat di Koperasi;
- (e). Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi.

Serta dibantu oleh Akuntan agar dalam pelaksanaan tugas koperasi dapat tertata dengan baik serta meminimalisir terjadinya penyeleyengan anggaran dalam koperasi yang memiliki tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- (a). Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas;
- (b). Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan lain-lain;
- (e). Bertanggung jawab atas Rekonsiliasi Bank.

Serta seorang Kasir yang berperan penting dalam keluar masuknya uang untuk kepentingan koperasi yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- (a). Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi;
- (b). Bertanggung jawab atas dana kas kecil;
- (c). Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang;
- (d). Bertanggung jawab membuat laporan harian.

B. Analisis Tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi menurut Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

1. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi ini didirikan pada tanggal 2 Juli 1968 dengan nama awal Perkumpulan Koperasi Angkatan Kepolisian Korps Brigade Mobil Jon 516 Sei Wampu. Berdirinya koperasi ini dipelopori oleh empat orang pendiri, yaitu Atp Parulian Hutabarat, Aiptu Budiman Daud Saragih, Aipda Agus Salim Tanjung, dan Aipda Mahadi. Koperasi ini resmi didaftarkan dalam Dapur Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 1968 dengan nomor badan hukum 2768/B.H/III/12-67. Koperasi ini pada awalnya beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim Kec. Medan Baru dengan wilayah kerja di Batalion 516 Korps Brigade Mobil Kepolisian II Sumatera Utara.

Pada awal pendiriannya koperasi ini memperoleh modal koperasi dari bantuan inkoppol sebesar Rp.1.000.000,- dan simpanan pokok dari masing-masing anggota nya sebesar Rp.100,- yang diwajibkan kepada anggotanya. Yang pada saat itu harus dibayarkan sekaligus, namun dapat dicicil sebanyak 5 kali angsuran, dengan persyaratan yang sudah ditentukan pada saat itu.

Pada tanggal 15 Oktober 1975, koperasi mengadakan Rapat Anggota Khusus yang membahas tentang akta perubahan koperasi. Dalam rapat tersebut pengurus memutuskan mengganti nama koperasi menjadi Primkoppol Sat Brimob DAK-II/SU, dan didaftarkan kembali dalam Daftar

Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 1978 dengan nomor badan hukum 2768 A/B.H/III/P.

Pada saat itu jumlah anggota koperasi sebanyak 559 orang. Dalam Rapat Anggota Khusus yang diadakan tersebut juga menghasilkan perubahan anggaran, yaitu menambah simpanan pokok anggota yang semula Rp.100,- menjadi Rp.2.000,- untuk setiap anggota koperasi.²³

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1996, dalam rapat anggota khusus yang diadakan pengurus pada saat itu kembali mengubah nama koperasi menjadi Primer Koperasi Kepolisian Kesatuan Brigade Mobil Daerah Kepolisian SU atau yang saat ini disingkat Prinkoppol Sat Brimob Poldasu.

Dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara dengan nomor badan hukum 800/PAD/KWK.2/IX/1996.²⁴

Pada tahun 2011 Primkoppol Sat Brimob Poldasu menghapuskan simpanan pokok yang diwajibkan untuk setiap anggotanya dan menggantinya dengan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- untuk setiap anggota koperasi. Hingga saat ini Koperasi Sat Brimob Polda Sumut memiliki 4 (empat) macam unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha penjualan barang-barang elektronik, unit usaha pertokoan dan unit usaha penyedia jasa lainnya.

²³ Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

²⁴ *Ibit.*

2. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi

- a) Dalam menjalankan koperasi sangat penting memperhatikan

Landasan Koperasi sebagaimana yang tercantum :

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Azas Koperasi

Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- c) Setelah memperhatikan Landasan dan Azas maka terbentuklah

Tujuan Koperasi tujuan dari koperasi sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan ideologi kehidupan Perkoperasian.
- 2) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 3) Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Menggiatkan kesadaran anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
- 5) Meningkatkan pengetahuan anggota melalui penyuluhan, latihan, dan pendidikan tentang perkoperasian maupun keterampilan lainnya.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

a) Badan Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan.
- 2) Membuat laporan tentang hasil pengawasan dan hasilnya disampaikan kepada pengurus.
- 3) Melakukan pemeriksaan atau audit mengenai keuangan, surat-surat berharga, persediaan barang, mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan koperasi.

b) Ketua Koperasi

- (1) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya roda usaha koperasi.
- (2) Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (3) Mengesahkan surat-surat yang meliputi kegiatan organisasi baik kedalam ataupun keluar lingkungan koperasi.
- (4) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan setelah memperhatikan usul, saran, dan lainnya.
- (5) Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus dan karyawan lainnya.

c) Sekretaris

- (1) Bersama ketua mengesahkan surat atau keputusan rapat, notulen serta surat lain yang masih ada berhubungan dengan roda usaha koperasi.
- (2) Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip atau dokumen (surat keluar atau masuk, rapat khusus, keputusan rapat, dan lainnya).
- (3) Bekerjasama dengan pengurus lainnya demi kelancaran dan peningkatan usaha koperasi.

d) Bendahara

- (1) Mengoperasikan sistem koperasi yang berhubungan dengan keuangan.
- (2) Memeriksa, mencatat, dan memonitor keadaan keuangan koperasi.

e) Unit Toko

Unit ini menjual perlengkapan Polri dan kebutuhan rumah tangga dengan sistem pembayaran tunai maupun kredit.

f) Unit Simpan Pinjam

- (1) Melayani pendaftaran anggota dan pengajuan pinjaman.
- (2) Melayani dan mengetahui anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam.
- (3) Membuat laporan simpanan, pinjaman, dan angsuran bulanan.

g) Unit Pengadaan Barang Elektronik

Unit ini menjual barang-barang elektronik secara tunai maupun kredit

h) Unit Jasa Lainnya

Unit ini menyediakan jasa perlindungan kepada usaha lain yang ingin bekerjasama dengan Koperasi Sat Brimob Polda Sumut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang saat ini dijalankan oleh pengurus tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut dan sampai sekarang pengurus tidak memahami tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 anggaran dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut tentang tugas, hak dan kewajiban Pengurus.
2. Terdapat Penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab pada Badan Pengawas dan Pengurus yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yaitu tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 huruf (c) UU nomor 25 dan pasal 12 huruf (f) anggaran dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut Pengurus berkewajiban melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, sehingga dengan tidak dilakukanya RAT menimbulkan permasalahan pada tata perkoperasian yang sampai saat

ini tidak ada upaya dari Badan Pengawas dan Pengurus untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada.

3. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut dapat dipertanggungjawabkan melalui perundang – undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia karena Koperasi merupakan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik diatur didalam KUHP serta dapat dikenai UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembertasan tindak Pidana Pencucian uang karna terdapat selisih modal yang tidak dapat ditunjukkan pengurus keberadaan uang terebut.

B. Saran

1. Perlunya pemahaman dan pelatihan tentang Koperasi Khususnya tugas dan tanggungjawab kepada pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut serta moral dan mental yang baik agar dapat melaksanakan tugas dengan ikhlas dan mendapatkan hasil yang maksimal demi kesejahteraan anggota.

2. Agar memahami secara baik peraturan dan perundang - undangan tanpa ada kepentingan – kepentingan baik secara pribadi maupun kelembagaan/organisasi Satuan Brimob Polda Sumut yang dapat mempengaruhi kinerja para pengurus dalam menjalankan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang transparan akuntabel dan profesional.
3. Agar Penyelesaian Perkara dilakukan secara Hukum yang berlaku di Indonesia tentang permasalahan – permasalahan yang ada pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut agar tercapai asas kepastian hukum dan efek jera serta sebagai peringatan keras kepada para anggota yang akan menjadi pengurus Koperasi yang diamanahkan/dikuasakan oleh rapat anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ahmad Ruben, *Intisari Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982.
Ibid.
- Aldi, B. Elnath. *Menjadikan manajemen pengetahuan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan melalui strategi berbasis pengetahuan*. Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi (JSMO) (2005), Vol.2 (1). Pp. 58-68. ISSN 1693-8283
- Aini, Annisa dan A. H. Setiawan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Unit Simpan Pinjam (USP) karyawan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Dinamika Pembangunan*. (2006). Vol.3(2), p:184-195.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Bahder, Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)
- Biantoro, Udan. Pengaruh praktek manajemen sumber daya manusia terhadap budaya organisasi dan kinerja perusahaan. Thesis, Universitas Airlangga, Surabaya. (2002).
- Djazh, Dahlan, *Pengertian Koperasi* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Hans, *Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980
- Hadhikusuma, R.T.S. Rahadja, *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2001

Hani T.Handoko. Manajemen personalia dan sumber daya manusia.Penerbit : BPFE, Yogyakarta.(2001).

Hendar & Kusnadi,*Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FEUI, 2005

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008)

Kusumaatmadja,Mochtar dan SidhartaB. Arief , *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Masyhur, Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Muhamad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Nasution, Muslimin , *Koperasi Menjawab Konsep Ekonomi Sosial*. Jakarta : PT: sabarin ,2008

Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Persada Grup. Jakarta. 2010
Ibit

Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sunggono,Bambang, *Metodologi Pelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
Ibit.

SjahdeiniSutan Remy , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers,Jakarta, 2007.
Ibit.

Sianturi,S.R. , *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 1996.

Soerjono,Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 1986)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
Ibid.

Tjitosudibio, dan Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

B. Peraturan perundang – undangan

Undang - undang Dasar 1945

KUHP

Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992

Undang-Undang No.12 tahun 1967

Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM

Skep Kapolri

Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut